

**TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA  
MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000  
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh  
**Gregorius Yoga Bramantyo**  
**NIM. E0012171**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2017**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA  
MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA**

**Oleh :**

**Gregorius Yoga Bramantyo**

**NIM. E0012171**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 17 Januari 2017**

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum  
Ketua
2. Harjono, S.H., M.H  
Sekretaris
3. Heri Hartanto, S.H., M.Hum  
Anggota

.....  
.....  
.....



Prof. Dr. Heri Hartanto, S.H., M.Hum  
NIP. 196011071986011001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA  
MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000  
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**Oleh:**

**Gregorius Yoga Bramantyo**

**E0012171**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 6 Januari 2017**

**Pembimbing I**



**Harjono, S.H., M.H.**

**NIP. 196101041986011001**

**Pembimbing II**



**Heri Hartanto, S.H., M.Hum**

**NIP. 198112252008121002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA  
MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA**

**Oleh :**

**Gregorius Yoga Bramantyo**

**NIM. E0012171**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 17 Januari 2017**

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum  
Ketua
2. Harjono, S.H., M.H  
Sekretaris
3. Heri Hartanto, S.H., M.Hum  
Anggota

: .....  
: .....  
: .....



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196011071986011001**


## SURAT PERNYATAAN

Nama : Gregorius Yoga Bramantyo  
NIM : E0012171

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Gregorius Yoga Bramantyo

NIM. E0012171

## HALAMAN MOTTO

“Everybody is a genius. But, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it is stupid”

- Albert Einstein -

“If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”

- Albert Einstein -



## ABSTRAK

**Gregorius Yoga Bramantyo. 2016. E0012171. TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta, serta akibat hukum pembatalan putusan serta merta, dan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat pemberian jaminan pada putusan serta merta. Ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg membenarkan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menjelaskan permasalahan jaminan dalam menjatuhkan putusan serta merta, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, dan Upaya yang dilakukan oleh hakim jika pengadilan tingkat banding maupun kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Dilakukan pula wawancara dengan narasumber yang memiliki kemampuan serta pengalaman dalam masalah putusan serta merta. Analisis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor dimana dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat jaminan dalam putusan serta merta sangat penting dipenuhi sebelum eksekusi putusan serta merta salah satunya adalah jaminan harus setara dengan nilai objek eksekusi. Akibat hukum yang terjadi apabila putusan serta merta dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi tentu saja obyek eksekusi harus dikembalikan pada pihak yang berhak mendapatkannya. Eksekusi putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan perintah Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dijalankan lebih dahulu hendaknya harus berhati-hati mengingat akibat-akibat yang akan timbul di kemudiannya manakala putusan itu dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Ketua Pengadilan Negeri diharuskan meminta jaminan terlebih dahulu kepada penggugat yang memohon pelaksanaan putusan serta merta.

**Kata kunci : Syarat Pemberian Jaminan, Putusan Serta Merta, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Serta Merta**

## ABSTRACT

**Gregorius Yoga Bramantyo. E0012171. 2016. *Review of Terms of Decision Granting Security Prior on Immediately Enforceable Verdict Under Indonesian Supreme Court Circular Number 3 of 2000 in Surakarta District Court. Legal Writing. Law Faculty of Universitas Sebelas Maret.***

*This study aims to determine the terms of a bail on the Immediately Enforceable Verdict, also the legal consequences of cancellation of the Immediately Enforceable Verdict, and the consequences of non-fulfillment of a condition for granting legal guarantee on the Immediately Enforceable Verdict. Articles 180 HIR and 191 R.Bg. warrant that district court prosecutor may sentence a verdict which can be executed even if it doesn't have any legal provisions. This study was written to describe the problem of security in Immediately Enforceable Verdict, execution of district court's sentences which are immediately enforceable (uitvoerbaar bij voorraad), and effort made by judges if Appellate Court or Supreme Court revoke District Court's sentences.*

*The research used in this thesis was obtained through library research was done by studying books or literatures, scientific journals, legislation that have to do with the object under study. Research conducted by interviewing the informant(s). Analysis of the law source used in the study of this law is the syllogism method that uses deductive thought patterns by using the major premise and the minor premise which of the two it is then drawn conclusion. Field research was conducted by interviewing the respondents and informans.*

*Result from the study shows that bails was very important to be met of Immediately Enforceable Verdict before it execution. The bails must be equivalent to the value of the object of executions. The executions of immediately enforceable verdict in Court District must comply with the provision of Article 191 R.Bg and Indonesian Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2000 and also must be approved by The High Court. Efforts are being made if the Court of appeal and Cassation Court overturned the verdict is Chairman of the District Court asking for bail money or good, and the restoration of the executed objects. It's recommended to then District Court in its verdict that can be executed in advance should be careful considering the consequences that will arise later when the verdict was overturned on appeal and cassation level. To the Chairman of Court of Appeal and Charman of Supreme Couis, it is suggested that prioritize examination of the cases which have been decided by the District Court with immediately enforceable verdict. Chaiman of the District Court requires security prior to the implementation of the plaintiffs who appealed the decision immediately.*

**Keyword : *Terms of Decision Granting Security Prior, Uitvoerbaar Bij Voorraad, Legal Consequences of Cancellation on Uitvoerbaar Bij Voorraad***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: **“TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”**.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, pada penyusunan dan penulisannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini.
2. Bapak Harjono, S.H., M.H. dan Bapak Heri Hartanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan segala ilmu dan penuh dengan kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Dr. Emmy Lathifah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan kesabaran, keikhlasan dan kemuliaan hati telah mencurahkan waktu dan tenaga guna memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di Kampus Fakultas Hukum.
6. Ibu Hakim Sri Widiyastuti, S.H., KN. selaku narasumber yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
7. Orang Tua, Ayah Felix Heru Purnomo dan Ibu Maria Theresia Sri Agustiani serta Kakak Stephanus Topan Anggara dan Ignatius Bayu Dewantara yang telah memberikan segala yang dimilikinya kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan, serta keluarga besar atas doa dan harapan yang luar biasa.
8. Mida Asmoarum yang senantiasa memberikan waktu, tenaga serta kemampuannya membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Sayur yang telah memberi motivasi dan inspirasi selama menimba ilmu di Fakultas Hukum terutama dalam penulisan skripsi ini, serta Teman-Teman KMK yang dengan penuh perhatian mendukung serta memberikan bantuan dan semangat selama berproses di Fakultas Hukum, semoga sukses untuk kita semua.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Januari 2017  
Penulis

Gregorius Yoga Bramantyo

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan Perkara Perdata .....	13
2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Perdata .....	22
3. Tinjauan Tentang Putusan Serta Merta .....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	46
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan.....	49
1. Syarat Pemberian Jaminan pada Putusan Serta Merta .....	49
2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhiya Syarat Jaminan.....	51
3. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Serta Merta.....	57

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan .....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA .....	63
----------------------	----

